



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat atas terjadinya musibah kebakaran serta untuk meringankan beban penderitaan yang bersangkutan, Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan santunan bagi korban musibah kebakaran yang pelaksanaannya melalui kerjasama penanggulangan resiko kebakaran dengan PT. Asuransi Bangun Askrida;
 - b. bahwa guna melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kerjasama penanggulangan resiko kebakaran dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KERJASAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di Kota Surabaya antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT, Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Surabaya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Ir. ALISJAHBANA, MA.

Pembina Tk. I

NIP. 510 051 175

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

an-**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MK, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA